



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: H. BUDIANTO Bin H. AMBENG;
Tempat lahir	: Gelinggang (Katingan);
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun / 28 Februari 1974;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Tantina / Pondok Cahaya Mas RT.02 RW. 05 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta jenis Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan RUTAN sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Majelis Hakim, dengan jenis ahanan RUTAN sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn tanggal 4 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. BUDIANTO Bin H. AMBENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BUDIANTO Bin H. AMBENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) dengan rincian :
 - 1) Ukuran 3cm x 5cm x 4,00m = 264 potong/keping = 1,5840M³ (satu koma lima delapan empat nol meter kubik);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ukuran 5cm x 7cm x 5,00m = 68 potong/keping = 1,1900M³ (satu koma satu Sembilan nol nol meter kubik);

3) Ukuran 4cm x 6cm x 4,00m = 306 potong/keping = 2,9376M³ (dua koma Sembilan tiga tujuh enam meter kubik).

b. Kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-80/KSGN/12/2018 tertanggal 4 Februari 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **H. BUDIANTO Bin H. AMBENG** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 13.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di UD. USAHA BERSAMA di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA dan Tim Ops Wanalaga Telabang 2018 Polres Katingan mendapat informasi bahwa adanya bansaw yang telah membeli kayu secara ilegal dari masyarakat. Kemudian saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA dan Tim Ops Wanalaga Telabang 2018 Polres Katingan menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib untuk melaksanakan pengecekan di Bansaw/UD. USAHA BERSAMA milik Terdakwa yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dalam keadaan tidak beroperasi serta tidak ditemukan satu orang pun di UD. USAHA BERSAMA pada waktu itu. Setelah itu saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA menemukan tumpukan kayu bulat (log) dan kayu olahan berbagai macam ukuran dengan kelompok jenis meranti di UD. USAHA BERSAMA yang tidak ada memiliki atau dilengkapi dengan kode barkot ataupun nomor batang serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari kayu bulat (log) dan kayu olahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 anggota Sat Reskrim Polres Katingan telah berhasil mengamankan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa pada saat itu keberadaan kayu di UD. USAHA BERSAMA tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kayu tersebut Terdakwa beli dari masyarakat berupa kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) merupakan hasil produksi dari kayu bulat yang terdahulu serta Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen-dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bulat dan kayu olahan yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Ahli GUFRAN,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan pengukuran kayu kelompok jenis meranti diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Kayu bulat (log) sebanyak 64 (enam puluh empat) potong atau sama dengan 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik).
- 2) Kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik).

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran terhadap Kayu Bulat (log) dan Kayu Olahan/Gergajian pada tanggal 15 September 2018.

- Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP menegaskan terhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke negara berdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan PERMENLHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM./12/2017, Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan ganti rugi tegakan atas kayu olahan dan kayu bulat sebagai berikut :

kayu olahan yaitu :

- Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 925.279,2,-.
- Pembayaran DR sebanyak : USD\$ 188,4828.

Sedangkan Kayu Bulatnya adalah :

- Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 45.627.300,-.
- Pembayaran DR sebanyak USD\$ 929,445.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **H. BUDIANTO Bin H. AMBENG** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 13.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di UD. USAHA BERSAMA di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, karena

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA dan Tim Ops Wanalaga Telabang 2018 Polres Katingan mendapat informasi bahwa adanya bansaw yang telah membeli kayu secara ilegal dari masyarakat. Kemudian saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA dan Tim Ops Wanalaga Telabang 2018 Polres Katingan menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib untuk melaksanakan pengecekan di Bansaw/UD. USAHA BERSAMA milik Terdakwa yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dalam keadaan tidak beroperasi serta tidak ditemukan satu orang pun di UD. USAHA BERSAMA pada waktu itu. Setelah itu saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA menemukan tumpukan kayu bulat (log) dan kayu olahan berbagai macam ukuran dengan kelompok jenis meranti di UD. USAHA BERSAMA yang tidak ada memiliki atau dilengkapi dengan kode barkot ataupun nomor batang serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari kayu bulat (log) dan kayu olahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 anggota Sat Reskrim Polres Katingan telah berhasil mengamankan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa pada saat itu keberadaan kayu di UD. USAHA BERSAMA tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kayu tersebut Terdakwa beli dari masyarakat berupa kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) merupakan hasil produksi dari kayu bulat yang terdahulu serta Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen-dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bulat dan kayu olahan yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Ahli GUFRAN,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan pengukuran kayu kelompok jenis meranti diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Kayu bulat (log) sebanyak 64 (enam puluh empat) potong atau sama dengan 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik).
- 2) Kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik).

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran terhadap Kayu Bulat (log) dan Kayu Olahan/Gergajian pada tanggal 15 September 2018.

- Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP menegaskan terhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke negara berdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan PERMENLHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM./12/2017, Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan ganti rugi tegakan atas kayu olahan dan kayu bulat sebagai berikut :

kayu olahan yaitu :

- Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 925.279,2,-.
- Pembayaran DR sebanyak : USD\$ 188,4828.

Sedangkan Kayu Bulatnya adalah :

- Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 45.627.300,-.
- Pembayaran DR sebanyak USD\$ 929,445.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDY MARTONO Bin SARIYO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib di UD. USAHA BERSAMA di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankannya oleh saksi bersama Sdr. UUT MAMIEK RIANA dan anggota kepolisian dalam Tim Operasi Wanalaga berupa kayu bulat (log) dan kayu olahan tanpa dokumen yang tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa pemilik UD. USAHA BERSAMA adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pemilik kayu yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA adalah milik Terdakwa berupa 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) atau sama dengan 56,33 M3 (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keeping kayu olahan atau sama dengan 5,7116 M3 (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik);
- Bahwa kayu bulat dan kayu olahan yang ditemukan tersebut kayu kelompok jenis meranti;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) atau sama dengan 56,33 M3 (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keeping kayu olahan atau sama dengan 5,7116 M3 (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) yang ditemukan tersebut di UD. USAHA BERSAMA tidak ada dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan waktu itu kayu bulat (log) tidak ada memiliki/dilengkapi dengan kode barkot ataupun nomor batang;
- Bahwa pada saat itu di UD. USAHA BERSAMA tidak ada satu pun orang dan tidak ada kegiatan;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 tim Ops bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Katingan telah berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keberadaan kayu bulat (log) dan kayu olahan yang berada di UD. USAHA BERSAMA tersebut tidak ada dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu bulat (log) tersebut dibeli dari masyarakat yang kemudian diproduksi/diolah menjadi kayu olahan di UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa selain kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA tanpa dokumen pada saat itu juga ditemukan kayu bulat yang memiliki dokumen karena ada tanda barcode warna kuning disetiap kayu bulatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bulat (log) dan kayu olahan yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di UD. USAHA BERSAMA dan bukti legalitas terhadap kayu yang ditemukan tersebut sehingga kayu bulat dan kayu olah kami amankan pada saat itu sedangkan kayu bulat yang memiliki dokumen pisahkan supaya tidak tercampur dengan kayu yang tidak ada dokumen;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LUTHER SAHRAN Bin SAHRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua/Pimpinan KOPERASI SAKTI JAYA.
- Bahwa pemilik dari Bansaw /UD. USAHA BERSAMA adalah Terdakwa ;
- Bahwa H. RIFANSYAH selaku Direktur UD. KARYA ABADI selaku mitra KOPERASI SAKTI JAYA;
- Bahwa KOPERASI SAKTI JAYA pernah melakukan kontrak suplay bahan baku kayu bulat kepada UD. USAHA BERSAMA yaitu pada tahun 2018;
- Bahwa yang melakukan operasional dilapangan dilaksanakan oleh UD. KARYA ABADI selaku mitra KOPERASI SAKTI JAYA;
- Bahwa Operasional dilapangan yang saksi maksud tersebut adalah dari penebangan, penumpukan sampai pengangkutan kayu menuju UD. USAHA BERSAMA sepenuhnya dilakukan oleh UD. KARYA ABADI sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara KOPERASI SAKTI JAYA dengan UD. KARYA ABADI berdasarkan AKTA NOTARIS nomor 46 tanggal 30 Januari 2018 dan dikuatkan lagi dengan Dokumen Surat Perjanjian Supplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 bahwa penyerahan bahan baku kayu ke UD. USAHA BERSAMA dengan dilengkapi dokumen yang syah dilakukan oleh UD. KARYA ABADI;
- Bahwa suplay kayu bulat yang telah disepakati oleh KOPERASI SAKTI JAYA dengan UD. USAHA BERSAMA pada tahun 2018 yaitu berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Supplay Bahan Baku Kayu Bulat nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018 antara KOPERASI SAKTI JAYA dengan UD. USAHA BERSAMA yaitu 1000 M³/Tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 terhadap Surat Perjanjian Kontar Supplay Bahan Baku Kayu Bulat/Log tersebut diatas KOPERASI SAKTI JAYA sudah pernah untuk menjual kayu bulat kepada UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat yang disupplay KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 1000 M³ (seribu mater kubik)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UD. USAHA BERSAMA tersebut, baru terealisasi sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh meter kubik) sedangkan sisanya masih belum direalisasi;

- Bahwa sisa yang belum terealisasi sebanyak 903,9 M³ (sembilan ratus tiga koma sembilan meter kubik) kayu bulat yang dikirim ke UD. USAHA BERSAMA saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui adalah UD. KARYA ABADI sebagai pelaksana kontrak suplay bahan baku tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai suplay bahan baku kayu bulat/log dari orang lain selain mendapat suplay kayu dari KOPERASI SAKTI JAYA yang pelaksanaannya oleh UD. KARYA ABADI kepada pihak UD. USAHA BERSAMA tersebut;
- Bahwa dari total suplay kayu yang sudah terealisasi saat ini adalah kayu jenis meranti;
- Bahwa kayu bulat yang dijual kepada UD. USAHA BERSAMA tersebut ada memiliki ciri yaitu dilengkapi dengan kode barcode dan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam setiap pengiriman ke pihak UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang telah ditemukan sebanyak 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan di UD. USAHA BERSAMA yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) tersebut;
- Bahwa kayu bulat yang saksi kirim untuk disuplay ke UD. USAHA BERSAMA semuanya memiliki dokumen karena diberikan tanda barcode dan ada tanda warna kuning setiap batang kayu bulat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi UUT MAMIEK RIANA Bin TRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib di UD. USAHA BERSAMA ditemukan dan diamankannya oleh saksi bersama Sdr. EDY MARTONO dan anggota kepolisian dalam Tim Operasi Wanalaga berupa kayu bulat (log) dan kayu olahan yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak ada dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pemilik UD. USAHA BERSAMA adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kayu yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA adalah milik Terdakwa berupa 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) atau sama dengan 56,33 M3 (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keeping kayu olahan atau sama dengan 5,7116 M3 (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik);
- Bahwa kayu bulat dan kayu olahan yang ditemukan tersebut kayu kelompok jenis meranti;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) atau sama dengan 56,33 M3 (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keeping kayu olahan atau sama dengan 5,7116 M3 (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) yang ditemukan tersebut di UD. USAHA BERSAMA tidak ada dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan waktu itu kayu bulat (log) tidak ada memiliki/dilengkapi dengan kode barkot ataupun nomor batang serta di UD. USAHA BERSAMA tidak ada satu pun orang dan tidak ada kegiatan;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 tim Ops bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Katingan telah berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keberadaan kayu bulat (log) dan kayu olahan yang berada di UD. USAHA BERSAMA tersebut tidak ada dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu bulat (log) tersebut dibeli dari masyarakat yang kemudian diproduksi/diolah menjadi kayu olahan di UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bulat (log) dan kayu olahan yang berada di UD. USAHA BERSAMA dan bukti legalitas terhadap kayu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi H. RIPANSYAH Bin RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Direktur UD. KARYA ABADI selaku mitra KOPERASI SAKTI JAYA;
- Bahwa Sdr. LUTHER selaku Ketua/Pimpinan KOPERASI SAKTI JAYA;
- Bahwa pemilik dari Bansaw /UD. USAHA BERSAMA adalah Terdakwa ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KOPERASI SAKTI JAYA pernah melakukan kontrak suplay bahan baku kayu bulat kepada UD. USAHA BERSAMA yaitu pada tahun 2018 yang melakukan operasional dilapangan dilaksanakan oleh UD. KARYA ABADI selaku mitra KOPERASI SAKTI JAYA;
- Bahwa Operasional dilapangan adalah dari penebangan, penumpukan sampai pengangkutan kayu menuju UD. USAHA BERSAMA sepenuhnya dilakukan oleh UD. KARYA ABADI sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara KOPERASI SAKTI JAYA dengan UD. KARYA ABADI berdasarkan AKTA NOTARIS nomor 46 tanggal 30 Januari 2018 dan dikuatkan lagi dengan Dokumen Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 bahwa penyerahan bahan baku kayu ke UD. USAHA BERSAMA dengan dilengkapi dokumen yang syah dilakukan oleh UD. KARYA ABADI;
- Bahwa suplay kayu bulat yang telah disepakati oleh KOPERASI SAKTI JAYA dengan UD. USAHA BERSAMA pada tahun 2018 yaitu berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku Kayu Bulat nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018 antara KOPERASI SAKTI JAYA dengan UD. USAHA BERSAMA yaitu 1000 M³/Tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat/Log tersebut diatas KOPERASI SAKTI JAYA sudah pernah untuk menjual kayu bulat kepada UD. USAHA BERSAMA sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh mater kubik) dilakukan pada bulan Maret dan bulan Mei 2018;
- Bahwa rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat yang disuplay KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 1000 M³ (seribu meter kubik) kepada UD. USAHA BERSAMA tersebut, baru terealisasi sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh mater kubik) sedangkan sisanya masih belum direalisasi;
- Bahwa sisa yang belum terealisasi sebanyak 903,9 M³ (sembilan ratus tiga koma sembilan meter kubik) kayu bulat yang dikirim ke UD. USAHA BERSAMA karena sistim kontrak suplay bahan baku kayu bulat sebanyak 1000 M³ (seribu mater kubik) tersebut bukan berarti UD. USAHA BERSAMA telah membayar keseluruhan atas kayu bulat yang sesuai dengan isi kontrak tersebut melaikan UD. USAHA BERSAMA harus membeli terlebih dahulu sisa suplay kayu bulat tersebut dan apabila pembelian sudah dilakukan maka sisa suplay tersebut akan dikirim ke UD. USAHA BERSAMA;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai suplay bahan baku kayu bulat/log dari orang lain selain mendapat suplay kayu dari KOPERASI SAKTI JAYA yang pelaksanaannya oleh UD. KARYA ABADI kepada pihak UD. USAHA BERSAMA tersebut;
- Bahwa dari total suplay kayu yang sudah terealisasi saat ini adalah kayu jenis meranti;
- Bahwa kayu bulat yang dijual kepada UD. USAHA BERSAMA tersebut ada memiliki ciri yaitu dilengkapi dengan kode barcode dan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam setiap pengiriman ke pihak UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang telah ditemukan sebanyak 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan di UD. USAHA BERSAMA yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli GUPRAN Bin DARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu serta ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu atau kualifikasi di bidang pengukuran dengan nomor register : 0053-12/WAS-PKG-R/XVIII/2016;
 - Bahwa ahli pernah diminta dari pihak Polres Katingan untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bulat dan memberikan keterangan ahli dalam perkara ini;
 - Bahwa ahli bersama tim melakukan pengukuran kayu / penghitungan fisik kayu bulat dan kayu olahan yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di UD. USAHA BERSAMA yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kayu yang telah kami ukur tersebut adalah merupakan dengan bentuk kayu bulat (log) dan kayu olahan / kayu gergajian berbentuk balok yang masuk dalam kelompok jenis Meranti;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dan volume kayu bulat (log) dan kayu olahan / gergajian kelompok jenis Meranti yang saksi telah dilakukan pemeriksaan fisik dan telah dilakukan pengukuran di UD. USAHA BERSAMA tersebut yaitu :

- 1) Kayu bulat (log) sebanyak 64 (enam puluh empat) potong atau sama dengan 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga meter kubik);
- 2) Kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik)

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran terhadap Kayu Bulat (log) dan Kayu Olahan / Gergajian pada tanggal 15 September 2018, (Daftar Ukur Kayu Terlampir);

- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan penghitungan kayu olahan hasil tangkapan pihak Kepolisian Polres Katingan tersebut yaitu dengan cara setiap potong/keping/picis kayu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok kayu, kemudian mengukur panjang kayu bulat dan kayu olahan tersebut setelah panjang kayu telah diketahui barulah mengukur lebar dan tebal kayu tersebut kemudian untuk mengetahui volume / kubikasi dikalikan jumlah potong / picis dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tebal dibagi 10.000 (sepuluh ribu) maka diperoleh volume / kubikasi kayu tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran dan penghitungan kayu bulat dan kayu olahan kelompok jenis Meranti yang merupakan barang bukti sitaan Polres Katingan tersebut dibuat atau dituangkan dalam :

- 1) Daftar Ukur Kayu Bulat nomor : 856/DUK-KBK/UPT/DISHUT, tanggal 15 September 2018.
- 2) Daftar Ukur Kayu Olahan nomor : 522/872/II.3/DISHUT, tanggal 15 September 2018.

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut., MP., Bin HENDRIKUS

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak Polres Katingan dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa ahli sebagai PNS pada BPHP wil X Palangka Raya dengan jabatan sebagai Staf pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan Kayu Gergajian bentuk Log atau Kayu Olahan baik itu yang berasal Kelompok Jenis Meranti, Kelompok Jenis Rimba Campuran, Kayu Jenis lainnya harus berasal dari Kepemilikan dan atau Perijinan yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan baik itu Nota Angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - 2) Dokumen Angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
 - 3) Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima;
 - 4) SKSHHK disertai untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer;
 - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;
 - 5) Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. Pengangkutan yang kayu bulat/kayu olahan yang berasal dari Hutan Hak/Pemegang Hak Atas Tanah hasil budidaya.
 - b. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - c. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan / atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - d. Pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - e. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
- Bahwa mekanisme pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan kayu gergajian bentuk log atau kayu olahan dan kayu jenis lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang berasal dari hutan negara maupun yang berasal dari hutan hak;
- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut;

- Bahwa apabila dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki pada saat pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa selaku orang yang Menguasai dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa karena Penguasaan dan kepemilikan kayu bulat/log dan kayu olahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan berdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan PERMENLHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM./12/2017, Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH danganti rugi tegakan atas kayu olahan yaitu :

- Pembayaran PSDH sebanyak = harga patokan (10%) X 2 X M³ = 10 % X Rp. 810.000,- X 2 X 5,7116 = Rp. 81.000,- X 2 X 5,7116 = Rp. 925.279,2,-.
- Pembayaran DR sebanyak : 5,7116 X 2 x USD\$ 16,50 = USD\$ 188,4828.

Sedangkan Kayu Bulatnya adalah :

- Pembayaran PSDH sebanyak = harga patokan (10%) X M³ = 10 % X Rp. 810.000,- X 56,33 = Rp. 81.000,- X 56,33 = Rp. 45.627.300,-.
- Pembayaran DR sebanyak : 56,33 X USD\$ 16,50 = USD\$ 929,445.
- Bahwa perorangan dapat menjual dan atau membeli kayu bulat atau kayu olahan, atau suatu perusahaan sepanjang yang bersangkutan memiliki

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul yang jelas dari perijinan yang sah baik dari Hasil Hutan Negara maupun dari Hasil Hutan Hak atau hasil hutan budidaya;

- Bahwa tidak ada ketentuan untuk melegalkan Hasil Hutan kayu yang dikuasai atau dimiliki tanpa asal usul yang jelas oleh Terdakwa. Cara pemanfaatan yang baik dan benar adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, baik hasil hutan berasal dari hutan alam/kawasan hutan, hasil hutan yang berasal dari hasil hutan hak dan hasil hutan yang berasal dari hasil hutan budidaya;
- Bahwa seseorang / anggota masyarakat dapat menjual kayu jenis Meranti atau jenis lainnya sepanjang asal usul yang jelas dan memiliki izin pemungutan atau pemanfaatan dari pemerintah;
- Bahwa apabila PSDH dan DR tersebut tidak dibayar oleh pemiliknya maka yang akan dirugikan adalah Negara, sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan Pembangunan sektor Kehutanan;

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA H. BUDIANTO Bin H. AMBENG**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur UD. USAHA BERSAMA yang bergerak dibidang usaha pengergajian kayu bulat menjadi kayu olahan;
- Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada memiliki perijinan berupa Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk hasil hutan Kayu Tahun 2018 dengan Surat Perjanjian Supplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018, tanggal 13 Februari 2018. Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada mendapat kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat dari KOPERASI SAKSI JAYA yang beralamat di Desa Nusa Kutau Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1000 M³ (seribu meter kubik);
- Bahwa dari rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat yang disupplay KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 1000 M³ (seribu meter kubik) kepada UD. USAHA BERSAMA tersebut, baru terealisasi sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh meter kubik) sedangkan sisanya masih

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum direalisasi dan terhadap bahan baku kayu bulat tersebut sudah diproduksi menjadi kayu olahan / gergajian oleh UD. USAHA BERSAMA;

- Bahwa dari Supplay bahan baku kayu bulat KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh meter kubik) tersebut kayu bulatnya ada dilengkapi dengan Dokumen kayu bulatnya yaitu berdasarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kayu bulat;
- Bahwa kayu yang sudah terliisasi sesuai dengan kontrak supplay KOPERASI SAKTI JAYA melali UD. KARYA ABADI supplay kayu bulat sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma satu meter kubik) dimulai dari bulan Maret 2018 dengan kayu sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dan terakhir UD. USAHA BERSAMA menerima supplay kayu bulat pada bulan Mei 2018 sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa sisa yang belum terealisasi supplay kayu bulat sebanyak 903,9 M³ (sembilan ratus tiga koma sembilan meter kubik) kayu bulat yang dikirim ke UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa alasan belum teralisasi karena sistim kontrak supplay bahan baku kayu bulat sebanyak 1000 M³ (seribu meter kubik) tersebut bukan berarti UD. USAHA BERSAMA telah membayar keseluruhan atas kayu bulat yang sesuai dengan isi kontrak tersebut melainkan UD. USAHA BERSAMA hanya mampu membeli kayu bulat dengan jumlah 903,9 M³ (sembilan ratus tiga koma sembilan meter kubik) dan terhadap sisanya apabila nanti UD. USAHA BERSAMA sudah ada memiliki dana maka terhadap sisanya tersebut akan dibeli sesuai dengan kemampuan UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa bahan baku kayu bulat KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma satu meter kubik) tersebut telah diproduksi menjadi kayu olahan / gergajian sebanyak 67,12 M³ (enam puluh tujuh koma dua belas meter kubik);
- Bahwa kayu olahan / gergajian sebanyak 67,12 M³ (enam puluh tujuh koma dua belas meter kubik) tersebut semuanya sudah habis terjual kepada CV. BINA ALAM dan CV. HW AKBAR yang beralamat di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar kayu bulat yang disupplay oleh KOPERASI SAKTI JAYA semua memiliki dokumen;
- Bahwa kayu yang ditemukan dan diamankan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib di UD. USAHA BERSAMA oleh Tim Operasi Wanalaga berupa kayu bulat (log) dan kayu olahan yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada dokumen atau tidak dilengkapi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) milik Terdakwa;

- Bahwa kayu bulat yang berada di UD. USAHA BERSAMA pada saat itu ada memiliki dokumen dan tidak memiliki dokumen yang mana cara membedakan kayu yang ada dokumen dan tidak adalah sebagai bukti ada dokumennya diberikan tanda barcode dan ada tanda warna kuning setiap batang kayu bulat sedangkan yang tidak ada dokumen tidak ada tanda maupun kode dalam setiap batangnya;
- Bahwa kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) tersebut adalah kayu bulat yang Terdakwa dapat dari masyarakat tanpa dokumen atau SKSHHK;
- Bahwa kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) adalah hasil produksi dari kayu bulat yang sudah terdahulu Terdakwa dapat dari masyarakat;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap Kayu bulat 64 (enam puluh empat) potong dan kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping tersebut adalah Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dan kayu olahan/gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping adalah termasuk jenis kelompok meranti;
- Bahwa kayu bulat yang berada di UD. USAHA BERSAMA pada saat itu ada memiliki dokumen dan tidak memiliki dokumen yang mana cara membedakan kayu yang ada dokumen dan tidak adalah sebagai bukti ada dokumennya diberikan tanda barcode dan ada tanda warna kuning setiap batang kayu bulat sedangkan yang tidak ada dokumen tidak ada tanda maupun kode dalam setiap batangnya;
- Bahwa pada saat itu masyarakat yang meminta untuk digesek dan Terdakwa hanya mendapatkan upah gesek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk menguntungkan diri karena Terdakwa tidak enak karena masyarakat yang datang meminta kepada saksi untuk digesek kayu bulat di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan dan kelalaian Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) dengan rincian :
 - Ukuran 3cm x 5cm x 4,00m = 264 potong/keping = 1,5840M³ (satu koma lima delapan empat nol meter kubik);
 - Ukuran 5cm x 7cm x 5,00m = 68 potong/keping = 1,1900M³ (satu koma satu Sembilan nol nol meter kubik);
 - Ukuran 4cm x 6cm x 4,00m = 306 potong/keping = 2,9376M³ (dua koma Sembilan tiga tujuh enam meter kubik);
- Kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib di UD. USAHA BERSAMA yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan dan diamankannya oleh saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA dan anggota kepolisian dalam Tim Operasi Wanalaga berupa kayu bulat (log) dan kayu olahan tanpa dokumen yang tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur UD. USAHA BERSAMA yang bergerak dibidang usaha pengergajian kayu bulat menjadi kayu olahan ;
- Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada memiliki perijinan berupa Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk hasil hutan Kayu Tahun 2018 dengan Surat Perjanjian Supplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018, tanggal 13 Februari 2018. Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada mendapat kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat dari KOPERASI SAKSI JAYA yang beralamat di Desa Nusa Kutau Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1000 M³ (seribu mater kubik);
- Bahwa pemilik kayu yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA adalah milik Terdakwa berupa 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) atau sama dengan 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keeping kayu olahan atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) yang kayu tersebut Terdakwa dapat dari masyarakat yang kemudian diproduksi/diolah menjadi kayu olahan di UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa selain kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA tanpa dokumen pada saat itu juga ditemukan kayu bulat yang memiliki dokumen karena ada tanda barcode warna kuning disetiap kayu bulatnya;
- Bahwa kayu bulat yang berada di UD. USAHA BERSAMA pada saat itu ada memilki dokumen dan tidak memiliki dokumen yang mana cara membedakan kayu yang ada dokumen dan tidak adalah sebagai bukti ada dokumennya diberikan tanda barcode dan ada tanda warna kuning setiap batang kayu bulat sedangkan yang tidak ada dokumen tidak ada tanda maupun kode dalam setiap batangnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 tim Ops bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Katingan telah berhasil mengamankan Terdakwa sebagai pemilik sekaligus Direktur UD. USAHA BERSAMA yang bergerak dibidang usaha pengergajian kayu bulat menjadi kayu olahan;
- Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada memiliki perijinan berupa Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk hasil hutan Kayu Tahun 2018 dengan Surat Perjanjian Supplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018, tanggal 13 Februari 2018. Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada mendapat kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat dari KOPERASI SAKSI JAYA yang beralamat di Desa Nusa Kutau Kecamatan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1000 M³ (seribu meter kubik);

- Bahwa dari rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat yang disuplay KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 1000 M³ (seribu meter kubik) kepada UD. USAHA BERSAMA tersebut, baru terealisasi sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh meter kubik) sedangkan sisanya masih belum direalisasi dan terhadap bahan baku kayu bulat tersebut sudah diproduksi menjadi kayu olahan / gergajian oleh UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa Supplay bahan baku kayu bulat KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh meter kubik) tersebut kayu bulatnya ada dilengkapi dengan Dokumen kayu bulatnya yaitu berdasarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kayu bulat ;
- Bahwa kayu yang sudah terliasi sesuai dengan kontrak supplay KOPERASI SAKTI JAYA melali UD. KARYA ABADI supplay kayu bulat sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma satu meter kubik) dimulai dari bulan Maret 2018 dengan kayu sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dan terakhir UD. USAHA BERSAMA menerima supplay kayu bulat pada bulan Mei 2018 sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan sisa yang belum terealisasi supplay kayu bulat sebanyak 903,9 M³ (sembilan ratus tiga koma sembilan meter kubik) kayu bulat yang dikirim ke UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga meter kubik) tersebut adalah kayu bulat yang Terdakwa dapat dari masyarakat tanpa dokumen atau SKSHHK sedangkan kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu enam meter kubik) adalah hasil produksi dari kayu bulat yang sudah terdahulu Terdakwa dapat dari masyarakat;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kayu bulat 64 (enam puluh empat) potong dan kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping tersebut adalah Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga meter kubik) dan kayu olahan/gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu enam meter kubik) yang berada di UD. USAHA BERSAMA;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli GUPRAN bersama tim melakukan pengukuran kayu / penghitungan fisik kayu bulat dan kayu olahan yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di UD. USAHA BERSAMA yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah dan volume kayu bulat (log) dan kayu olahan / gergajian kelompok jenis Meranti yang saksi telah dilakukan pemeriksaan fisik dan telah dilakukan pengukuran di UD. USAHA BERSAMA tersebut yaitu :
 - Kayu bulat (log) sebanyak 64 (enam puluh empat) potong atau sama dengan 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik);
 - Kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik).

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran terhadap Kayu Bulat (log) dan Kayu Olahan / Gergajian pada tanggal 15 September 2018, (Daftar Ukur Kayu Terlampir).

- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut;
- Bahwa karena penguasaan dan kepemilikan kayu bulat/log dan kayu olahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara sebagai berikut:
 - Kayu olahan yaitu pembayaran PSDH sebanyak Rp. 925.279,2,-. dan pembayaran DR sebanyak USD\$ 188,4828.
 - Sedangkan untuk kayu bulatnya adalah pembayaran PSDH sebanyak Rp. 45.627.300,-. dan pembayaran DR sebanyak USD\$ 929,445.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perbedaan yang paling essensial dari kedua pasal yang di dakwaan terhadap Terdakwa tersebut adalah adanya faktor kesengajaan atautkah hanya faktor kelalaian Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dilihat apakah perbuatan tersebut memang Terdakwa sadari dan kehendaki dalam melakukannya selain itu juga sudah disadari Terdakwa akan akibat yang ditimbulkan akibat diperbuatnya tindakan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur UD. USAHA BERSAMA yang bergerak dibidang usaha pengergajian kayu bulat menjadi kayu olahan dan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib di UD. USAHA BERSAMA yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan dan diamankannya oleh saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA dan anggota kepolisian dalam Tim Operasi Wanalaga berupa kayu bulat (log) dan kayu olahan tanpa dokumen yang tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), dimana ditemukan kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA tanpa dokumen pada saat itu juga ditemukan kayu bulat yang memiliki dokumen karena ada tanda barcode warna kuning disetiap kayu bulatnya, dimana diakui Terdakwa bahwa kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) tersebut adalah kayu bulat yang Terdakwa dapat dari masyarakat tanpa dokumen atau SKSHHK sedangkan kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) adalah hasil produksi dari kayu bulat yang sudah terdahulu Terdakwa dapat dari masyarakat dan yang bertanggung jawab terhadap Kayu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat 64 (enam puluh empat) potong dan kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping tersebut adalah Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah didasari dan dikehendaki setra di sadari akan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "orang perseorangan" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **H. BUDIANTO Bin H. AMBENG** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas- asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu” pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hasil Hutan Kayu” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan sedangkan yang dimaksud “ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” menurut menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penataan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.15 Wib di UD. USAHA BERSAMA yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Matikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan dan diamankannya oleh saksi EDY MARTONO bersama saksi UUT MAMIEK RIANA dan anggota kepolisian dalam Tim Operasi Wanalaga berupa kayu bulat (log) dan kayu olahan tanpa dokumen yang tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur UD. USAHA BERSAMA yang bergerak dibidang usaha pengergajian kayu bulat menjadi kayu olahan ;
- Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada memiliki perijinan berupa Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk hasil hutan Kayu Tahun 2018 dengan Surat Perjanjian Supplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018, tanggal 13 Februari 2018. Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada mendapat kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat dari KOPERASI SAKSI JAYA yang beralamat di Desa Nusa Kutau Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1000 M³ (seribu mater kubik);
- Bahwa pemilik kayu yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA adalah milik Terdakwa berupa 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) atau sama dengan 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keeping kayu olahan atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) yang kayu tersebut Terdakwa dapat dari masyarakat yang kemudian diproduksi/diolah menjadi kayu olahan di UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa selain kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong kayu bulat (log) yang ditemukan di UD. USAHA BERSAMA tanpa dokumen pada saat itu juga ditemukan kayu bulat yang memiliki dokumen karena ada tanda barcode warna kuning disetiap kayu bulatnya;
- Bahwa kayu bulat yang berada di UD. USAHA BERSAMA pada saat itu ada memilki dokumen dan tidak memiliki dokumen yang mana cara membedakan kayu yang ada dokumen dan tidak adalah sebagai bukti ada dokumennya diberikan tanda barcode dan ada tanda warna kuning setiap batang kayu bulat sedangkan yang tidak ada dokumen tidak ada tanda maupun kode dalam setiap batangnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 tim Ops bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Katingan telah berhasil mengamankan Terdakwa sebagai

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sekaligus Direktur UD. USAHA BERSAMA yang bergerak dibidang usaha pengergajian kayu bulat menjadi kayu olahan;

- Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada memiliki perijinan berupa Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk hasil hutan Kayu Tahun 2018 dengan Surat Perjanjian Supplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 06/KOP-SJ/NK/II/2018, tanggal 13 Februari 2018. Bahwa UD. USAHA BERSAMA ada mendapat kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat dari KOPERASI SAKSI JAYA yang beralamat di Desa Nusa Kutau Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1000 M³ (seribu mater kubik);
- Bahwa dari rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat yang disupplay KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 1000 M³ (seribu mater kubik) kepada UD. USAHA BERSAMA tersebut, baru terealisasi sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh mater kubik) sedangkan sisanya masih belum direalisasi dan terhadap bahan baku kayu bulat tersebut sudah diproduksi menjadi kayu olahan / gergajian oleh UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa Supplay bahan baku kayu bulat KOPERASI SAKTI JAYA yaitu sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma sepuluh mater kubik) tersebut kayu bulatnya ada dilengkapi dengan Dokumen kayu bulatnya yaitu berdasarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kayu bulat ;
- Bahwa kayu yang sudah terliasi sesuai dengan kontrak supplay KOPERASI SAKTI JAYA melali UD. KARYA ABADI supplay kayu bulat sebanyak 96,10 M³ (sembilan puluh enam koma satu mater kubik) dimulai dari bulan Maret 2018 dengan kayu sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dan terakhir UD. USAHA BERSAMA menerima supplay kayu bulat pada bulan Mei 2018 sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan sisa yang belum terealisasi supplay kayu bulat sebanyak 903,9 M³ (sembilan ratus tiga koma sembilan meter kubik) kayu bulat yang dikirim ke UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) tersebut adalah kayu bulat yang Terdakwa dapat dari masyarakat tanpa dokumen atau SKSHHK sedangkan kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) adalah hasil produksi dari kayu bulat yang sudah terdahulu Terdakwa dapat dari masyarakat;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kayu bulat 64 (enam puluh empat) potong dan kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn



delapan) Potong/keping tersebut adalah Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bulat sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik) dan kayu olahan/gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) yang berada di UD. USAHA BERSAMA;
- Bahwa ahli GUPRAN bersama tim melakukan pengukuran kayu / penghitungan fisik kayu bulat dan kayu olahan yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di UD. USAHA BERSAMA yang berada di Desa Tumbang Labehu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah dan volume kayu bulat (log) dan kayu olahan / gergajian kelompok jenis Meranti yang saksi telah dilakukan pemeriksaan fisik dan telah dilakukan pengukuran di UD. USAHA BERSAMA tersebut yaitu :
 - Kayu bulat (log) sebanyak 64 (enam puluh empat) potong atau sama dengan 56,33 M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik);
 - Kayu olahan / gergajian sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping atau sama dengan 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik).

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran terhadap Kayu Bulat (log) dan Kayu Olahan / Gergajian pada tanggal 15 September 2018, (Daftar Ukur Kayu Terlampir).

- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut;
- Bahwa karena penguasaan dan kepemilikan kayu bulat/log dan kayu olahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara sebagai berikut :



- Kayu olahan yaitu pembayaran PSDH sebanyak Rp. 925.279,2,-. dan pembayaran DR sebanyak USD\$ 188,4828.
- Sedangkan untuk kayu bulatnya adalah pembayaran PSDH sebanyak Rp. 45.627.300,-. dan pembayaran DR sebanyak USD\$ 929,445.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping = $5,7116 \text{ M}^3$ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) dengan rincian :
 - Ukuran $3\text{cm} \times 5\text{cm} \times 4,00\text{m} = 264$ potong/keping = $1,5840\text{M}^3$ (satu koma lima delapan empat nol meter kubik);
 - Ukuran $5\text{cm} \times 7\text{cm} \times 5,00\text{m} = 68$ potong/keping = $1,1900\text{M}^3$ (satu koma satu Sembilan nol nol meter kubik);
 - Ukuran $4\text{cm} \times 6\text{cm} \times 4,00\text{m} = 306$ potong/keping = $2,9376\text{M}^3$ (dua koma Sembilan tiga tujuh enam meter kubik);
- Kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi $56,33\text{M}^3$ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan serta hasil yang didapatkan dari melakukan tindak pidana oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk Pengrusakan hutan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H. BUDIANTO Bin H. AMBENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memiliki dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan berjumlah sebanyak 638 (enam ratus tiga puluh delapan) potong/keping = 5,7116 M³ (lima koma tujuh satu satu enam meter kubik) dengan rincian :
 - Ukuran 3cm x 5cm x 4,00m = 264 potong/keping = 1,5840M³ (satu koma lima delapan empat nol meter kubik);
 - Ukuran 5cm x 7cm x 5,00m = 68 potong/keping = 1,1900M³ (satu koma satu Sembilan nol nol meter kubik);
 - Ukuran 4cm x 6cm x 4,00m = 306 potong/keping = 2,9376M³ (dua koma Sembilan tiga tujuh enam meter kubik);
 - Kayu log/bulat berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) potong dengan jumlah volume kubikasi 56,33M³ (lima puluh enam koma tiga tiga meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **10 APRIL 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FERRY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDY PRADIPTA, S.H.